



PUTUSAN
Nomor 2850 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

STEPHEN KIM CLAMPETT, bertempat tinggal di 19 Kentia Close, Port Macquarie NSW 2444, Australia dan di Kura Kura Villa, Candidasa, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Esra Karo-Karo, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office* Esra Karo Karo Kaban, S.H. & *Partner*, berkantor di Jalan Pulau Moyo Nomor 36, Pedungan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. STEPHEN ANTHONY BOOTH;

2. DEBORAH CARAN BOOTH;

keduanya bertempat tinggal di 34, Belton Way Forster NSW, Australia dan Villa Tenganan, Jalan Puri Bagus, Dusun Sumuh, Desa Bugbug, Candidasa, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Sujoko, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "*ARJK Law Office*", berkantor di Jalan Gunung Agung, Komplek Pertokoan Bali Griya Husada Nomor 9 Blok T 5, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan perbuatan Para Tergugat;

- a. Yang menolak membayar *fee* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan villa yang disewanya kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 adalah *wanprestasi* yang melanggar ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010;
- b. Yang menolak membayar biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tamu yang menginap pada villa yang disewa oleh Para Tergugat yang diambil dari 70% (tujuh puluh persen) total pendapatan villa yang disewa oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang merupakan bagian Para Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010;
- c. Yang menolak membayar *fee* sebesar US \$4.000,00 (empat ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 adalah perbuatan *wanprestasi* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010;
- d. Yang menggunakan foto-foto fasilitas villa milik Penggugat sementara fasilitas tersebut bukan merupakan bagian yang disewa oleh Para Tergugat adalah perbuatan *wanprestasi* yang melanggar Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 dan *Inclusions and Occupancy Guarantee* (Jaminan Inklusi dan Hunian) tanggal 20 April 2010;
- e. Yang menolak membayar *fee* sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 dan menolak membayar sebesar

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30% (tiga puluh persen) biaya promosi Kura Kura Villa adalah perbuatan *wanprestasi* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 dan poin.4 *Inclusions and Occupancy Guarantee* (Jaminan Inklusi dan Hunian) tanggal 20 April 2010 yang menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat;

Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp169.368.676,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) rupiah dan US \$6.040,00 (enam ribu empat puluh dolar Amerika Serikat) secara tanggung renteng dan tunai dan sekaligus;

Menghukum Para Tergugat membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus;

Membatalkan atau menyatakan secara hukum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Christopher Shane Clampett dengan Para Tergugat dan *Inclusions and Occupancy Guarantee* (Jaminan Inklusi dan Hunian) tanggal 20 April 2010 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap:

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal dengan Villa Tenganan yang terletak di Jalan Puri Bagus, Dusun Sumuh, Desa Bugbug, Candidasa. Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang disewa oleh Para Tergugat dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa menyewa tanggal 22 Juni 2010 selama 28 (dua puluh delapan) tahun. Tanah dan bangunan Villa Tenganan tersebut berada di atas sebagian tanah yang disewa oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 4 Tahun 2008 dengan luas seluruhnya 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi terletak di Dusun Sumuh, Desa Bugbug, Candidasa, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2950/Desa Bugbug yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juni

2000 Nomor 29/Bugbug/2000 atas nama I Wayan Sucika;

Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Mengukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Larangan menggunakan mata uang asing di dalam tuntutan suatu perkara;
2. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 yang telah di-*warmerking* di Nyoman Sutjining, S.H. Notaris berkedudukan di Kabupaten Badung, dengan Nomor 1548/2010 tanggal 22 Juni 2010 sehingga dengan demikian perjanjian tersebut masih sah dan tetap mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat;
4. Memerintahkan agar Tergugat untuk tidak terlibat didalam pengurusan villa karena bukan pihak yang mempunyai kapasitas pengelolaan villa;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sewa, uang fee, uang ke pemilik tanah dan membayar keuntungan yang tidak dapat dinikmati oleh Para Penggugat sebesar Rp6.101.049.485,06 (enam

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar seratus satu juta empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah koma enam sen) secara tunai langsung dan kontan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap terhadap sisa masa/waktu sewa menyewa yang tertuang di dalam Akta Nomor: 4 Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 4 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Mantara, S.H. Notaris yang berkedudukan di Amlapura, yakni atas sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan SHM Nomor 2950/Desa Bugbug dengan luas 2.280 m² terletak di Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Atas nama I Wayan Sucika untuk diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap lalai memenuhi isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak dibacakannya putusan sampai dilaksanakannya;
8. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat;

Dan apabila majelis hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 23 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah nihil;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/PDT/2021/PT DPS, tanggal 23 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1253/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 23 November 2020, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruh;

II. Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 tetap sah dan mengikat;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta.Pdt.Kasasi/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PDT/2021/PT DPS, tanggal 23 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat;

- a. Yang menolak membayar *fee* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan villa yang disewanya kepada Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 adalah *wanprestasi* yang melanggar ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Yang menolak membayar biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tamu yang menginap pada villa yang disewa oleh Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat yang diambil dari 70% (tujuh puluh) persen total pendapatan villa yang disewa oleh Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat yang merupakan bagian Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat adalah perbuatan *wanprestasi* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010;
- c. Yang menolak membayar *fee* sebesar US \$4.000,00 (empat ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 adalah perbuatan *wanprestasi* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010;
- d. Yang menggunakan foto fasilitas villa milik Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat sementara fasilitas-fasilitas tersebut bukan merupakan bagian yang disewa oleh Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat adalah perbuatan *wanprestasi* yang melanggar Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 dan *Inclusions and Occupancy Guarantee* (Jaminan Inklusi dan Hunian) tanggal 20 April 2010;
- e. Yang menolak membayar *fee* sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 dan menolak membayar sebesar 30% (tiga puluh persen) biaya promosi Kura Kura Villa adalah perbuatan *wanprestasi* karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 dan poin 4 *Inclusions and Occupancy Guarantee* (Jaminan Inklusi dan Hunian) tanggal 20 April 2010 yang menimbulkan kerugian

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan moril bagi Pemohon Kasasi sebelumnya
Pembanding/Penggugat;

- Menghukum Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/ Para Tergugat membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp169.368.676,00 (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) rupiah dan US \$6.040,00 (enam ribu empat puluh dolar Amerika Serikat) secara tanggung renteng dan tunai dan sekaligus;
- Menghukum Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus;
- Membatalkan atau menyatakan secara hukum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Christopher Shane Clampett dengan Para Tergugat dan *Inclusions and Occupancy Guarantee* (Jaminan Inklusi dan Hunian) tanggal 20 April 2010 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang dikenal dengan Villa Tenganan yang terletak di Jalan Puri Bagus, Dusun Sumuh, Desa Bugbug, Candidasa, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang disewa oleh Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat dari Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Juni 2010 selama 28 (dua puluh delapan) tahun;

Bangunan villa Tenganan tersebut berada di atas sebagian tanah yang disewa oleh Pemohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 4 Tahun 2008 dengan luas seluruhnya 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) meter persegi terletak di Dusun Sumuh, Desa Bugbug, Candidasa, Kecamatan Karangasem, Kabupaten

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangasem, Provinsi Bali, Sertifikat Hak Milik Nomor 2950/Desa Bugbug yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Juni 2000 Nomor 29/Bugbug/2000 atas nama I Wayan Sucika;

- Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara di tingkat Kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menjadikan pihak penyewa Wayne Allen Hull dan pemilik tanah I Wayan Sucika karena mereka mempunyai kepentingan atas perkara *a quo*, sehingga sudah tepat pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: STEPHEN KIM CLAMPETT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PDT/2021/PT.DPS tanggal 23 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1253/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 23 November 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **STEPHEN KIM CLAMPETT** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PDT/2021/PT DPS, tanggal 23 Maret 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1253/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 23 November 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2850 K/Pdt/2022